

## **Penerapan Asas In Flagrante Delicto Dalam Menyelesaikan Perceraian Dengan Alasan Zina: Pandangan Hakim Pa Stabat**

**Irma Khairani<sup>1</sup>, Syahrul Affan<sup>2</sup>, Diyan Yusri<sup>3</sup>**

**Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1</sup>**

**Email**

[irma.khairani22@gmail.com](mailto:irma.khairani22@gmail.com)<sup>1</sup>, [syahrul affan@ijm.ac.id](mailto:syahrul_affan@ijm.ac.id)<sup>2</sup>, [diyan Yusri@ijm.ac.id](mailto:diyan_yusri@ijm.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul *Penerapan Asas In Flagrante Delicto dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Zina di Pengadilan Agama Stabat*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *in flagrante delicto* tidak ditempatkan sebagai dasar hukum normatif dalam perkara perceraian, melainkan dipahami sebagai fakta hukum yang dinilai dalam kerangka pembuktian perdata. Hakim tidak mensyaratkan adanya tertangkap tangan dalam membuktikan zina, karena ketentuan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam. Pembuktian zina tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg melalui penilaian alat bukti secara kumulatif dan menyeluruh. Pandangan hakim Pengadilan Agama Stabat menunjukkan bahwa pembuktian zina dalam perkara perceraian tidak diarahkan untuk membuktikan tindak pidana, melainkan untuk menilai apakah hubungan perkawinan masih dapat dipertahankan atau telah kehilangan dasar keharmonisannya. Pertimbangan hakim lebih menekankan pada dampak perbuatan terhadap keutuhan rumah tangga dibandingkan pembuktian langsung peristiwa zina, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap kehormatan para pihak. Pendekatan tersebut mencerminkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, sejalan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo serta prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Kendala yuridis dalam penerapan asas *in flagrante delicto* di Pengadilan Agama Stabat muncul akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam hukum acara perdata maupun regulasi khusus peradilan agama. Kendala praktis terlihat pada sulitnya pembuktian zina yang umumnya dilakukan secara tertutup, dominannya penggunaan bukti tidak langsung dan bukti elektronik, serta adanya dilema etik dan moral karena tuduhan zina berkaitan langsung dengan kehormatan dan martabat para pihak. Untuk mengatasi kendala tersebut, hakim menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan keberanahan moral dengan tidak memaksakan kesimpulan apabila alat bukti tidak memenuhi standar pembuktian yang meyakinkan demi menjaga keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Asas In Flagrante Delicto, Perceraian, Zina*

### **ABSTRACT**

This study is entitled *The Application of the In Flagrante Delicto Principle in Divorce Cases Based on Adultery at the Stabat Religious Court*. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the *in flagrante delicto* principle is not positioned as a normative legal basis in divorce cases but is understood as a legal fact assessed within the framework of civil procedural evidence. Judges do not require proof of being caught in the act to establish adultery, as such a requirement is not explicitly regulated in Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 9

of 1975, or the Compilation of Islamic Law. Proof of adultery is conducted based on Article 164 of the HIR and Article 284 of the RBg through a cumulative and comprehensive evaluation of evidence. The perspective of judges at the Stabat Religious Court shows that proving adultery in divorce cases is not intended to establish a criminal offense, but rather to assess whether the marital relationship can still be maintained or has lost its harmonious foundation. Judicial considerations emphasize the impact of the act on the integrity of the household rather than direct proof of adultery, while upholding the principles of prudence, substantive justice, and protection of the parties' dignity. This approach reflects the objectives of law as proposed by Gustav Radbruch in balancing legal certainty and justice, aligns with Satjipto Rahardjo's progressive legal thought, and corresponds to the principles of *maqāṣid al-sharī‘ah* in safeguarding honor and lineage. Juridical obstacles arise due to the absence of explicit regulations governing this principle in civil procedural law and religious court regulations. Practical obstacles include the difficulty of proving adultery, the dominance of indirect and electronic evidence, and ethical and moral dilemmas related to the dignity of the parties. To address these challenges, judges apply principles of prudence, careful assessment, and moral courage to avoid imposing conclusions unsupported by convincing evidence in order to uphold justice and legal certainty.

**Keywords:** *In Flagrante Delicto* Principle, Divorce, Adultery

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu persoalan sosial yang terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius dalam dinamika kehidupan keluarga di Indonesia. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Peradilan Agama (Badilag), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 446.359 pasangan bercerai di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan kembali tren kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 463.654 kasus pada 2023, meskipun sempat mengalami penurunan dari 516.344 kasus pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) . Kondisi serupa juga terlihat di daerah, termasuk di Kabupaten Langkat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Stabat, sepanjang tahun 2024 tercatat 1.373 kasus perceraian dari total 1.439 permohonan yang sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, perselisihan, dan perbedaan persepsi dalam rumah tangga. Jumlah ini memperlihatkan bahwa dinamika rumah tangga masyarakat di daerah tidak terlepas dari faktor-faktor yang memicu perceraian, baik yang bersifat internal seperti ketidakharmonisan, masalah ekonomi, maupun faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial..

Salah satu alasan yang paling banyak diajukan dalam gugatan cerai adalah perselingkuhan atau perbuatan zina. Namun, dalam praktiknya, pembuktian atas tuduhan zina bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena zina merupakan perbuatan tersembunyi dan sulit dibuktikan secara langsung di hadapan hukum, terlebih jika tidak ada saksi mata atau bukti otentik yang kuat. Di satu sisi, hukum Islam mengharuskan adanya empat orang saksi laki-laki untuk membuktikan zina secara *qath'i*, sedangkan di sisi lain, hukum positif Indonesia tetap membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah untuk memperkuat dalil dalam gugatan perceraian.

Dalam konteks ini, muncul pendekatan alternatif yang mulai dipertimbangkan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama, yaitu penerapan asas *in flagrante delicto*. Asas *in flagrante delicto* merupakan prinsip hukum yang secara harfiah berarti "tertangkap basah saat melakukan perbuatan pidana" (Rofiq, 2021). Asas ini sering digunakan dalam sistem hukum pidana, di mana penegak hukum dapat langsung menindak seseorang yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dengan jelas tanpa perlu bukti tambahan. Dalam

konteks perceraian dengan alasan zina, asas ini mulai dianggap sebagai pendekatan alternatif dalam pembuktian, ketika kasus “tertangkap tangan” seperti pasangan ditemukan di hotel atau tempat pribadi lain yang mencurigakan dapat dijadikan indikasi kuat atas terjadinya perzinaan, meskipun tidak memenuhi standar pembuktian formil seperti empat saksi laki-laki.

Asas ini berasal dari hukum pidana dan mengacu pada keadaan di mana seseorang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana. Meskipun umumnya digunakan dalam perkara pidana, seperti pencurian atau korupsi, pendekatan ini mulai dijadikan dasar pertimbangan dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan zina, terutama ketika pasangan yang dituduh tertangkap tangan bersama selingkuhannya di hotel, rumah kontrakan, atau tempat yang secara sosial dianggap tidak pantas (Yasin, 2022). Dalam praktiknya, peristiwa “tertangkap tangan” ini dapat dijadikan sebagai indikasi kuat untuk mendukung dalil perselingkuhan dalam persidangan, meskipun tetap harus melalui proses pembuktian sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pembuktian zina dalam sistem hukum peradilan agama merupakan tantangan yang cukup pelik. Secara normatif, hukum Islam mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan langsung perbuatan zina. Sementara, hukum acara perdata (misalnya Pasal 164 HIR dan Pasal 171 KHI) mengharuskan setidaknya dua alat bukti yang sah agar suatu dalil dapat dikabulkan. Dalam praktiknya, peristiwa zina sangat jarang terjadi di tempat terbuka atau disaksikan secara langsung, sehingga tidak ada saksi langsung atau bukti fisik yang kuat. Hal tersebut memaksa hakim untuk menafsirkan bukti tidak langsung seperti rekaman, laporan saksi tak langsung, atau bukti situasional sehingga dibutuhkan kehati-hatian, kebijaksanaan, serta penafsiran kontekstual untuk mencapai putusan yang adil.

Masalah kemudian muncul ketika pendekatan ini diinterpretasikan secara beragam oleh para hakim. Dalam hal ini, peran dan pandangan hakim di Pengadilan Agama menjadi sangat penting. Hakim memiliki kebebasan dalam menilai bukti dan menyimpulkan fakta hukum yang muncul di persidangan. Namun, kebebasan ini juga membuka peluang terjadinya variasi putusan antarhakim, tergantung pada pemahaman hukum, pengalaman, serta latar belakang sosiologis dan ideologis masing-masing.

Dalam konteks pengambilan keputusan, peran dan pandangan hakim Pengadilan Agama (PA) sangat menentukan arah dan hasil dari suatu perkara perceraian. Berdasarkan asas kebebasan hakim, setiap hakim memiliki kewenangan untuk menilai bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan zina. Di sinilah menariknya penerapan asas *in flagrante delicto*, karena tidak semua hakim memiliki persepsi dan pendekatan yang seragam terhadap penggunaannya. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian khusus terhadap bagaimana pandangan dan praktik para hakim di PA Stabat dalam mempertimbangkan asas ini dalam gugatan perceraian dengan alasan zina. Sebab dalam praktiknya, terdapat variasi pertimbangan antarhakim, yang bisa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, serta nilai-nilai keadilan yang diyakininya (Andriani, 2023).

Adapun pemilihan Pengadilan Agama Stabat sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Berdasarkan observasi awal, PA Stabat memiliki jumlah kasus perceraian dengan alasan zina yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga relevan dijadikan sebagai objek kajian. Selain itu, ketersediaan data perkara dan kemudahan akses penelitian di lembaga ini memudahkan pengumpulan data yang valid dan akurat. Dalam konteks yang

lebih luas, PA Stabat juga dapat dijadikan sebagai representasi praktik peradilan agama di daerah, khususnya dalam hal penerapan asas-asas hukum nonformal dalam perkara perceraian. Dengan demikian, penelitian di PA Stabat diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai dinamika pertimbangan hukum dalam praktik peradilan agama di tingkat lokal.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan antara aspek yuridis dan praktik dalam penggunaan asas *in flagrante delicto*. Hingga saat ini, tidak terdapat aturan eksplisit dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang secara tegas mengatur mengenai penerapan asas tersebut dalam perkara perceraian. Asas ini secara historis dan yuridis merupakan konsep dari hukum pidana, khususnya dalam konteks penangkapan pelaku kejahanatan yang tertangkap tangan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan praktik hukum Islam dan sistem peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam aspek pembuktian perkara perceraian dengan alasan zina. Mengingat masih adanya kekosongan normatif terkait penerapan asas *in flagrante delicto* dalam hukum keluarga, maka penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana asas tersebut digunakan secara praktis oleh para hakim di Pengadilan Agama (Nurazizah, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi para akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami relevansi asas ini di luar konteks hukum pidana, yakni dalam perkara perceraian yang berbasis hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga berperan penting dalam membantu memahami dinamika pembuktian yang seringkali menjadi tantangan dalam perkara perceraian dengan alasan zina. Tidak seperti tindak pidana yang memiliki standar pembuktian yang lebih kuat, pembuktian zina dalam konteks perdata seperti perceraian lebih kompleks dan memerlukan penafsiran hukum yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran empirik dan teoretik mengenai bagaimana asas *in flagrante delicto* diposisikan sebagai bagian dari alat bantu pembuktian oleh hakim.

Terakhir, urgensi akademik dari penelitian ini juga sangat jelas, yakni memberikan kontribusi terhadap literatur hukum Islam kontemporer, khususnya dalam ranah penerapan asas hukum pidana ke dalam hukum keluarga (Fadlan, 2023). Penelitian ini membuka ruang diskusi tentang fleksibilitas dan adaptasi asas hukum lintas domain (interdisipliner) yang dapat memperkaya kajian hukum Islam dalam konteks modern. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya untuk menjembatani antara teori dan praktik, antara norma hukum dan implementasinya dalam putusan peradilan.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Pengertian Perceraian

Secara etimologis, istilah perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talāq* (الطلاق), yang berasal dari akar kata *talāqa–yaṭliqu* yang berarti melepaskan, membebaskan, atau menceraikan. Dalam konteks hubungan rumah tangga, *talāq* bermakna melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ibn Manzhur dalam *Lisan al-‘Arab* menjelaskan bahwa *talāq* adalah pelepasan ikatan pernikahan melalui ucapan tertentu yang sah menurut hukum. Makna ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi serius, karena menyangkut status hukum suami-istri yang telah terikat dalam akad pernikahan (Manzhur, 2021).

## 2. Pengertian Asas *In Flagrante Delicto*

Secara etimologis, kata *asas* berasal dari bahasa Arab "asās" yang berarti dasar, pondasi, atau pijakan utama dari suatu bangunan atau sistem. Dalam konteks hukum, asas merujuk pada prinsip pokok yang menjadi dasar dalam membentuk, memahami, dan menerapkan norma-norma hukum. Asas bukanlah aturan hukum positif secara langsung, tetapi memberikan arah dan makna bagi aturan hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak yang menjadi latar belakang sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Asas hukum berfungsi sebagai "roh" dari peraturan hukum, meskipun tidak selalu tertulis, namun diakui eksistensinya dan digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara (Mertokusumo).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa asas hukum memiliki dua bentuk: pertama, asas yang tertulis dalam undang-undang seperti asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana, dan kedua, asas yang tidak tertulis namun hidup dalam praktik hukum, seperti asas keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, asas merupakan bagian dari hukum yang memiliki sifat mendasar, universal, dan melekat dalam seluruh sistem hukum (Marzuki, 2021).

Dalam konteks hukum Islam, istilah *asas* sering kali disandingkan dengan *qawa'id fiqhiiyyah* atau kaidah-kaidah dasar fikih yang menjadi fondasi bagi penetapan hukum syariah. Misalnya, kaidah "al-dararu yuzalu" (bahaya harus dihilangkan) menjadi asas penting dalam mengambil keputusan yang menyangkut kemaslahatan umat. (Zuhaili, 2022).

## 3. Peran Hakim Peradilan Agama dalam Menilai Bukti Zina

Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang pasif, tetapi juga sebagai penafsir dan pelindung nilai-nilai keadilan substantif. Peran ini semakin kompleks ketika hakim harus memutus perkara perceraian dengan alasan zina, karena persoalan ini menyangkut dimensi moral, sosial, dan hukum sekaligus. Dalam konteks perceraian, pembuktian perbuatan zina memang tidak mensyaratkan terpenuhinya ketentuan pidana seperti keharusan menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan dari pelaku. Namun, tetap diperlukan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan untuk membenarkan dalih bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap kewajiban dalam kehidupan rumah tangga (Rofiq, 2021).

Hakim dalam perkara seperti ini memiliki diskresi yudisial yang luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa pengadilan agama dapat membolehkan perceraian jika antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang sulit untuk didamaikan. Dalam kerangka ini, hakim dapat menerima bukti berupa qarinah (indikasi kuat) seperti rekaman percakapan, tangkapan layar, kesaksian tidak langsung, atau bahkan *in flagrante delicto* (tertangkap tangan), sebagai dasar keyakinan bahwa keharmonisan rumah tangga telah rusak akibat adanya dugaan zina (Jahar, 2021).

Praktik di berbagai pengadilan agama menunjukkan bahwa meskipun tidak ada aturan eksplisit tentang penggunaan asas *in flagrante delicto* dalam perkara perceraian, banyak hakim yang mempertimbangkan bukti tertangkap tangan sebagai bukti relevan,

terutama jika disertai dengan bukti pendukung lain. Misalnya, ketika seorang istri menggugat cerai karena suaminya tertangkap basah berduaan dalam kamar hotel dengan perempuan lain, hakim dapat menilai bahwa perbuatan tersebut cukup menjadi dasar perceraian, meski tidak secara teknis membuktikan perzinaan sebagaimana ketentuan hukum pidana.

Hakim juga harus mempertimbangkan nilai maslahat dan kemaslahatan keluarga, dengan menilai apakah perbuatan tersebut telah menimbulkan penderitaan psikis bagi pasangan, merusak kepercayaan dalam rumah tangga, atau mengganggu fungsi keluarga sebagai unit sosial. Oleh karena itu, penilaian bukti zina dalam perkara perceraian oleh hakim peradilan agama bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan psikososial yang lebih luas. Hakim dalam hal ini berperan aktif dalam mengisi kekosongan hukum dengan pendekatan *ijtihadi* dan kontekstual.

Dengan demikian, hakim tidak hanya memutus perkara berdasarkan legalitas bukti secara ketat, tetapi juga melakukan interpretasi mendalam terhadap konteks perbuatan, akibatnya terhadap rumah tangga, serta kecenderungan masyarakat yang menghendaki keadilan yang lebih fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa hakim peradilan agama memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam menerapkan hukum, tetapi juga dalam menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam menghadapi bukti tidak langsung dari perbuatan zina.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami dan menggambarkan secara jelas pandangan hakim Pengadilan Agama Stabat tentang penerapan asas *in flagrante delicto* dalam perkara perceraian karena zina. Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, keterangan, dan dokumen, bukan angka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan hakim, serta studi dokumen seperti putusan pengadilan dan peraturan yang berkaitan. Cara ini dipilih karena dinilai sesuai untuk menggali informasi secara mendalam dari sumber langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang tidak ikut terlibat dalam proses persidangan. Peneliti hadir di lapangan untuk melihat, mencatat, dan mendengar keterangan dari informan secara langsung. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara merangkum, menyusun, dan menarik kesimpulan secara bertahap agar hasil penelitian mudah dipahami dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Asas *In Flagrante Delicto* dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Zina di Pengadilan Agama Stabat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat, ditemukan bahwa pemahaman dan penerapan asas *in flagrante delicto* dalam perkara perceraian dengan alasan zina memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan penerapannya dalam hukum pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim peradilan agama tidak memposisikan asas *in flagrante delicto* sebagai

syarat mutlak pembuktian, melainkan sebagai fakta hukum yang bersifat kontekstual dan komplementer dalam menilai alasan perceraian.

Secara empiris, hakim Pengadilan Agama Stabat memahami bahwa hukum acara perdata, termasuk hukum acara di lingkungan peradilan agama, tidak mengenal konsep *tertangkap tangan* sebagai asas pembuktian yang berdiri sendiri. Hal ini sejalan dengan kerangka normatif hukum positif yang berlaku, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam hanya menetapkan zina sebagai alasan perceraian, tanpa mengatur secara rinci mekanisme atau standar pembuktianya. Dengan demikian, penerapan asas *in flagrante delicto* tidak memiliki dasar normatif eksplisit, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Temuan tersebut menegaskan bahwa dalam praktik persidangan, hakim lebih menitikberatkan pada penilaian apakah dalil zina yang diajukan benar-benar menunjukkan telah rusaknya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fokus pemeriksaan tidak diarahkan pada pembuktian perbuatan zina sebagai delik pidana, melainkan pada sejauh mana perbuatan tersebut telah menghilangkan kemungkinan hidup rukun antara suami dan istri. Dengan pendekatan ini, asas *in flagrante delicto* tidak diposisikan sebagai alat ukur utama, melainkan sebagai salah satu keadaan faktual yang dapat memperkuat keyakinan hakim apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah.

Dalam perspektif hukum acara perdata, praktik tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg yang membatasi jenis alat bukti, namun memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kekuatan pembuktian secara rasional. Asas *in flagrante delicto*, apabila muncul dalam fakta persidangan, diposisikan sebagai bagian dari persangkaan atau rangkaian fakta yang saling berkaitan, bukan sebagai dasar pembuktian tunggal. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip pembuktian bebas terbatas yang memberikan ruang bagi hakim untuk membangun keyakinan berdasarkan keseluruhan alat bukti.

Jika dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, praktik di Pengadilan Agama Stabat menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari sisi kepastian hukum, hakim tetap berpegang pada ketentuan normatif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan HIR/RBg. Dari sisi keadilan, hakim tidak menerapkan asas *in flagrante delicto* secara kaku, karena pembuktian zina secara tertangkap tangan dalam konteks rumah tangga sering kali sulit dilakukan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Sementara dari sisi kemanfaatan, pendekatan ini memungkinkan pengadilan memberikan solusi hukum yang realistik terhadap konflik rumah tangga yang telah kehilangan dasar keharmonisan (Radbruch, 2016).

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Stabat tidak menempatkan hukum sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif (Rahardjo, 2019). Pemahaman Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H. mencerminkan pandangan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Dengan tidak menjadikan asas *in flagrante delicto* sebagai syarat mutlak, hakim berusaha

menghindari putusan yang secara formal benar tetapi secara substantif tidak adil. Pendekatan ini memperlihatkan keberanian hakim untuk melakukan penafsiran kontekstual demi menjaga fungsi hukum sebagai alat penyelesaian masalah sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan asas *in flagrante delicto* secara kontekstual juga sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Pembuktian zina dalam hukum Islam klasik mensyaratkan standar yang sangat ketat apabila dikaitkan dengan sanksi pidana hudud. Namun, dalam perkara perceraian, tujuan hukum Islam bukanlah menjatuhkan hukuman, melainkan menghindarkan mudarat yang lebih besar akibat keberlanjutan rumah tangga yang telah rusak. Oleh karena itu, praktik hakim Pengadilan Agama Stabat yang tidak mensyaratkan tertangkap tangan dapat dipandang sebagai bentuk penerapan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian yang kuat dengan hasil penelitian terdahulu. Rahmawati (2021) menemukan bahwa pembuktian cerai karena zina di Pengadilan Agama Makassar lebih menekankan pada kesesuaian dan keterkaitan alat bukti daripada pembuktian langsung. Yunita Sari (2022) menegaskan bahwa hakim dalam perkara cerai gugat karena zina cenderung menilai dampak perbuatan terhadap keutuhan rumah tangga sebagai dasar pertimbangan utama. M. Firdaus (2023) menunjukkan bahwa qarinah dan bukti tidak langsung memiliki posisi penting dalam membangun keyakinan hakim, sementara Dewi Lestari (2020) menegaskan bahwa asas *in flagrante delicto* secara konseptual lebih tepat ditempatkan dalam ranah pidana daripada perdata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *in flagrante delicto* dalam perkara perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Stabat, sebagaimana diperlakukan dan dipahami oleh Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., mencerminkan pendekatan hukum yang substantif, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan hukum. Asas tersebut tidak dijadikan sebagai dasar normatif pembuktian, melainkan sebagai fakta hukum pendukung yang dinilai secara proporsional bersama alat bukti lain. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara hukum positif, teori tujuan hukum, dan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik peradilan agama.

## **2. Pandangan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam Menggunakan Asas *In Flagrante Delicto* Sebagai Dasar Pembuktian dalam Perkara Perceraian Karena Zina.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat, ditemukan bahwa penggunaan asas *in flagrante delicto* dalam pembuktian perkara perceraian karena zina tidak ditempatkan sebagai dasar tunggal atau mutlak, melainkan sebagai bagian dari rangkaian pertimbangan hukum yang lebih luas. Hakim dalam menilai pembuktian zina selalu memulai dari kerangka yuridis yang telah ditetapkan oleh hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum acara perdata.

Secara yuridis, pertimbangan utama hakim berangkat dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan zina sebagai alasan sah untuk perceraian. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak mengatur secara teknis mengenai metode pembuktian zina. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Stabat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Dr. Hj. Sri

Armaini, S.H., M.H., mengembalikan mekanisme pembuktian kepada hukum acara perdata, khususnya Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Dalam kerangka ini, asas *in flagrante delicto* tidak memiliki kedudukan normatif sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat diterima apabila tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Temuan ini menunjukkan bahwa hakim memposisikan asas *in flagrante delicto* secara subordinatif di bawah hukum acara perdata. Dengan kata lain, sekalipun terdapat klaim tertangkap tangan, klaim tersebut tidak otomatis memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak memenuhi syarat formal pembuktian. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi hakim dalam menjaga kepastian hukum, sekaligus mencegah penggunaan asas tersebut secara serampangan yang berpotensi mencederai hak-hak para pihak.

Dalam menyeimbangkan antara pembuktian formal dan keadilan substantif, hakim Pengadilan Agama Stabat menerapkan pendekatan proporsional. Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H. menegaskan bahwa hakim tidak dapat terjebak pada formalitas hukum semata, namun juga tidak boleh mengabaikan hukum acara. Keadilan substantif dipahami bukan sebagai pembebasan dari aturan hukum, melainkan sebagai hasil dari penerapan hukum secara tepat terhadap fakta konkret. Dalam perkara perceraian karena zina, hakim menilai rangkaian fakta persidangan secara utuh untuk menentukan apakah rumah tangga para pihak masih memiliki kemungkinan untuk dipertahankan atau telah mengalami keretakan yang bersifat permanen.

Pendekatan ini sejalan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar hukum. Dalam praktik di Pengadilan Agama Stabat, kepastian hukum dijaga melalui kepatuhan terhadap hukum acara perdata, sementara keadilan dan kemanfaatan diwujudkan melalui penilaian kontekstual terhadap kondisi rumah tangga para pihak (Radbruch, 2016). Dengan demikian, asas *in flagrante delicto* tidak diperlakukan sebagai standar kaku, melainkan sebagai salah satu faktor yang dapat memperkuat keyakinan hakim apabila relevan dengan tujuan hukum perceraian.

Prinsip kehati-hatian menjadi aspek yang sangat menonjol dalam pertimbangan hakim. Tuduhan zina dipahami sebagai tuduhan yang memiliki implikasi serius terhadap kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Oleh karena itu, Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H. menegaskan bahwa hakim tidak boleh gegabah dalam menerima pembuktian zina, baik yang dikaitkan dengan asas *in flagrante delicto* maupun bentuk pembuktian lainnya. Hakim mensyaratkan adanya konsistensi antara alat bukti, seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan bukti lain yang saling menguatkan. Apabila masih terdapat keraguan yang signifikan, prinsip kehati-hatian mengharuskan hakim untuk tidak menjatuhkan putusan yang berpotensi mencederai kehormatan salah satu pihak.

Dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, praktik ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Stabat tidak memposisikan hukum sebagai teks normatif yang beku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kehati-hatian hakim dalam menilai pembuktian zina mencerminkan orientasi pada perlindungan manusia sebagai subjek hukum, bukan sekadar pada pemenuhan unsur-unsur formal (Rahardjo, 2019).

Selain aspek yuridis dan kehati-hatian, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari penggunaan asas *in flagrante delicto*. Menurut pandangan Ibu

Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., perkara perceraian dengan alasan zina tidak hanya berdampak pada hubungan hukum suami istri, tetapi juga pada kondisi mental para pihak, anak-anak, serta lingkungan sosial. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap arif agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan akibat kesalahan penilaian terhadap pembuktian.

Dalam hal penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*), hakim Pengadilan Agama Stabat membuka ruang penerimanya sepanjang dinilai secara hati-hati dan tidak berdiri sendiri. Bukti tidak langsung diposisikan sebagai persangkaan yang lahir dari rangkaian fakta sebagaimana dikenal dalam Pasal 164 HIR. Namun, persangkaan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain agar tidak bersifat spekulatif. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam membedakan antara keyakinan yang rasional dan prasangka yang tidak berdasar.

Dalam perspektif hukum Islam, pembuktian zina dalam perkara perceraian dipahami secara berbeda dengan pembuktian zina dalam konteks pidana hudud. Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H. menegaskan bahwa standar pembuktian yang sangat ketat dalam hukum pidana Islam tidak diterapkan secara utuh dalam perkara perceraian. Hal ini karena tujuan pemeriksaan bukan untuk menjatuhkan sanksi pidana, melainkan untuk menilai keberlangsungan rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga.

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi pendekatan hakim dalam menilai pembuktian zina. Bukti elektronik seperti pesan singkat, foto, dan rekaman digital kini sering diajukan dalam persidangan. Di Pengadilan Agama Stabat, bukti tersebut diterima sebagai bagian dari alat bukti surat, namun tetap diuji keaslian dan relevansinya serta harus diperkuat dengan alat bukti lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jenis alat bukti berkembang, prinsip kehati-hatian dan penilaian proporsional tetap menjadi landasan utama.

Temuan penelitian mengenai pandangan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Stabat dalam menggunakan asas *in flagrante delicto* sebagai dasar penilaian pembuktian perkara perceraian karena zina memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa asas *in flagrante delicto* tidak diposisikan sebagai syarat mutlak pembuktian, melainkan sebagai fakta pendukung yang dinilai bersama alat bukti lain sesuai hukum acara perdata.

Penelitian Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa pembuktian cerai karena zina tidak mensyaratkan tertangkap tangan, tetapi menekankan kesesuaian dan kekuatan rangkaian alat bukti. Temuan ini sejalan dengan praktik di Pengadilan Agama Stabat yang menempatkan asas *in flagrante delicto* dalam kerangka Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Selanjutnya, Yunita Sari (2022) menegaskan bahwa hakim dalam perkara cerai karena zina mempertimbangkan kondisi sosiologis dan psikologis para pihak, yang juga menjadi perhatian hakim Pengadilan Agama Stabat dalam mewujudkan keadilan substantif.

Penelitian M. Firdaus (2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa bukti tidak langsung (*qarinah*) dapat digunakan sepanjang dinilai secara hati-hati dan tidak berdiri sendiri. Hal ini relevan dengan pandangan Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.,

M.H. yang menempatkan bukti tidak langsung sebagai persangkaan hukum yang harus didukung alat bukti lain. Sementara itu, Dewi Lestari (2020) menegaskan bahwa asas *in flagrante delicto* lebih tepat diterapkan dalam hukum pidana, sehingga penggunaannya dalam perkara perdata harus bersifat kontekstual dan proporsional.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat kesimpulan penelitian terdahulu bahwa pembuktian zina dalam perkara perceraian di peradilan agama lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan kehormatan para pihak, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Pendekatan yang diterapkan hakim Pengadilan Agama Stabat mencerminkan integrasi antara hukum positif, praktik peradilan, dan nilai-nilai hukum Islam.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat penggunaan asas *in flagrante delicto* dalam pembuktian perkara perceraian karena zina harus ditempatkan secara proporsional dan kontekstual. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga keadilan substantif, dampak sosial dan psikologis, nilai-nilai hukum Islam, serta perkembangan teknologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Stabat berupaya mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan yang dihasilkan.

### **3. Kendala Yuridis dan Praktis yang Dihadapi Hakim dalam Menerapkan Asas *In Flagrante Delicto* pada Perkara Perceraian dengan Alasan Zina.**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat, ditemukan bahwa penerapan asas *in flagrante delicto* dalam perkara perceraian dengan alasan zina menghadapi berbagai kendala yang bersifat yuridis, praktis, serta etik dan moral. Kendala-kendala tersebut menunjukkan kompleksitas pembuktian zina dalam ranah hukum keluarga, yang berbeda secara mendasar dengan pembuktian dalam hukum pidana.

Secara yuridis, kendala utama yang dihadapi hakim terletak pada ketiadaan pengaturan normatif yang secara eksplisit mengatur asas *in flagrante delicto* dalam hukum acara perdata maupun dalam regulasi khusus peradilan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur zina sebagai alasan perceraian, tanpa memberikan pedoman mengenai standar atau mekanisme pembuktianya. Sementara itu, hukum acara perdata yang berlaku melalui HIR dan RBg juga tidak mengenal konsep tertangkap tangan sebagai asas atau alat bukti tersendiri.

Kondisi ini menempatkan hakim, sebagaimana dipahami oleh Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., pada posisi yang normatif terbatas. Hakim tidak memiliki dasar hukum positif untuk menjadikan asas *in flagrante delicto* sebagai pijakan yuridis utama, sehingga penerapannya hanya dimungkinkan dalam bentuk penilaian faktual yang melekat pada alat bukti lain. Akibatnya, hakim dituntut untuk berhati-hati agar tidak melampaui kewenangan hukum acara dan tetap menjaga legalitas putusan yang dijatuhkan. Dari sudut pandang teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi ini menunjukkan adanya batas struktural hukum tertulis yang membatasi ruang gerak hakim dalam memberikan justifikasi normatif terhadap fakta tertangkap tangan.

Selain kendala normatif, kendala pembuktian menjadi persoalan yang paling dominan dalam perkara perceraian dengan alasan zina. Zina pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan secara tersembunyi dan jarang dapat dibuktikan melalui alat bukti langsung. Dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Stabat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., kondisi tertangkap tangan hampir tidak pernah terjadi, sehingga pembuktian lebih banyak bertumpu pada bukti tidak langsung seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, maupun bukti elektronik.

Keterbatasan tersebut menimbulkan dilema pembuktian bagi hakim. Di satu sisi, hakim dituntut untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan konflik rumah tangga yang telah berlarut-larut. Di sisi lain, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan dugaan atau bukti yang lemah. Bukti tidak langsung memiliki potensi subjektivitas yang tinggi, sehingga memerlukan penilaian yang cermat, logis, dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, asas *in flagrante delicto* hanya dapat berfungsi sebagai penguat keyakinan hakim apabila terintegrasi dalam rangkaian alat bukti yang saling menguatkan.

Lebih jauh, kendala pembuktian tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek etik dan moral. Tuduhan zina dalam perkara perceraian menyangkut kehormatan, martabat, dan nama baik para pihak. Oleh karena itu, sebagaimana dipahami oleh Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., kesalahan dalam menilai bukti tidak langsung dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius, terutama bagi pihak yang dituduh. Hakim berada pada posisi yang sangat sensitif karena harus menyeimbangkan antara kewajiban menegakkan hukum dan tanggung jawab moral untuk melindungi kehormatan manusia.

Dilema etik ini hampir selalu muncul dalam perkara perceraian dengan alasan zina. Hakim tidak dapat bersikap terlalu permisif dalam menerima pembuktian zina, karena hal tersebut berpotensi merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang kuat. Namun, sikap yang terlalu formalistik dan berhati-hati secara berlebihan juga dapat mengabaikan realitas rumah tangga yang telah kehilangan fondasi keharmonisan. Kondisi ini menuntut hakim untuk menggunakan kebijaksanaan dan nurani hukum dalam menilai setiap fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam situasi di mana alat bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian yang meyakinkan, hakim Pengadilan Agama Stabat, sebagaimana dipahami oleh Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., berpegang pada prinsip kehati-hatian dan asas legalitas pembuktian. Hakim tidak dibenarkan untuk memaksakan kesimpulan hukum apabila masih terdapat keraguan yang signifikan. Keraguan tersebut tidak boleh dibebankan kepada pihak yang dituduh zina, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *in dubio pro reo* dalam konteks perdata keluarga, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit.

Selain itu, kendala praktis juga muncul dalam pemeriksaan saksi dan bukti elektronik. Dalam praktik, saksi sering kali hanya mengetahui peristiwa zina dari cerita orang lain, sehingga kesaksianya tidak memenuhi kualitas sebagai saksi yang melihat atau mengalami sendiri. Sementara itu, bukti elektronik menghadirkan tantangan tersendiri terkait keaslian, konteks, dan keterkaitannya dengan dalil perceraian. Hakim

dituntut untuk menilai bukti elektronik secara kritis agar tidak terjebak pada bukti yang manipulatif atau tidak relevan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, hakim Pengadilan Agama Stabat mengoptimalkan peran aktifnya dalam persidangan dengan menggali fakta secara mendalam, menilai alat bukti secara komprehensif, dan tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan. Keberanian hakim untuk menyatakan dalil zina tidak terbukti apabila alat bukti lemah menjadi bagian dari upaya menjaga integritas putusan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kehati-hatian, kecermatan, dan tanggung jawab moral menjadi landasan utama dalam menghadapi kompleksitas pembuktian zina.

Jika dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, praktik ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan (Radbruch, 2016). Dari perspektif Satjipto Rahardjo, sikap hakim tersebut menunjukkan corak hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi manusia, bukan sebagai alat yang justru melukai martabatnya. Sementara itu, dalam perspektif maqashid al-syari'ah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan perlindungan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar (Rahardjo, 2019).

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian yang kuat dengan hasil penelitian terdahulu. Rahmawati (2021) menyimpulkan bahwa pembuktian perceraian dengan alasan zina di peradilan agama lebih menekankan pada kesesuaian dan keterkaitan antaralat bukti dibandingkan dengan pembuktian langsung atas perbuatan zina itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa keterbatasan bukti langsung mendorong hakim untuk membangun keyakinan melalui persesuaian fakta dan alat bukti tidak langsung.

Selanjutnya, Yunita Sari (2022) menegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan zina, hakim cenderung menjadikan dampak perbuatan terhadap keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sebagai dasar pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan. Temuan tersebut relevan dengan praktik yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., bahwa tujuan putusan tidak semata-mata membuktikan zina secara formal, tetapi memastikan tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Penelitian M. Firdaus (2023) menunjukkan bahwa qarinah dan alat bukti tidak langsung memiliki posisi strategis dalam membangun keyakinan hakim, terutama ketika pembuktian langsung sulit diperoleh. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa asas *in flagrante delicto* lebih banyak berfungsi sebagai penguat konstruksi fakta daripada sebagai dasar normatif tunggal dalam perkara perceraian.

Sementara itu, Dewi Lestari (2020) menegaskan bahwa asas *in flagrante delicto* secara konseptual lebih tepat ditempatkan dalam ranah hukum pidana dibandingkan hukum perdata. Temuan tersebut memperjelas kendala yuridis yang dihadapi hakim peradilan agama sebagaimana diuraikan oleh Ibu Dr. Hj. Sri Armaini, S.H., M.H., yakni keterbatasan dasar hukum normatif yang secara eksplisit mengatur penerapan asas tersebut dalam perkara perceraian.

Dengan demikian, kendala yuridis dan praktis dalam penerapan asas *in flagrante delicto* pada perkara perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Stabat tidak

hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kompleksitas nilai hukum, moral, dan kemanusiaan. Cara hakim menyiapkan kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam menuntut penalaran yang matang, kehati-hatian tinggi, serta komitmen kuat terhadap keadilan substantif.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *in flagrante delicto* dalam perkara perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Stabat tidak ditempatkan sebagai dasar hukum normatif, melainkan sebagai fakta hukum yang dinilai dalam kerangka pembuktian perdata. Hakim tidak mensyaratkan adanya tertangkap tangan dalam membuktikan zina, karena ketentuan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam. Asas ini dipahami secara kontekstual sebagai kondisi faktual yang dapat memperkuat keyakinan hakim apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah. Dengan demikian, pembuktian zina tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg melalui penilaian alat bukti secara kumulatif dan menyeluruh.

Hakim Pengadilan Agama Stabat memandang bahwa pembuktian zina dalam perkara perceraian tidak diarahkan untuk membuktikan tindak pidana, melainkan untuk menilai apakah hubungan perkawinan masih dapat dipertahankan atau telah kehilangan dasar keharmonisannya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim lebih menekankan pada dampak perbuatan terhadap keutuhan rumah tangga dibandingkan pembuktian langsung peristiwa zina. Dalam menggunakan asas *in flagrante delicto*, hakim mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap kehormatan para pihak. Pendekatan ini mencerminkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, serta sejalan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo dan prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga kehormatan dan keturunan.

Kendala yuridis dalam penerapan asas *in flagrante delicto* di Pengadilan Agama Stabat muncul akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam hukum acara perdata maupun regulasi khusus peradilan agama. Kendala praktis terlihat pada sulitnya pembuktian zina yang umumnya dilakukan secara tertutup serta dominannya penggunaan bukti tidak langsung dan bukti elektronik yang memerlukan penilaian cermat. Tantangan etik dan moral juga dihadapi hakim karena tuduhan zina berkaitan langsung dengan kehormatan dan martabat para pihak. Prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan keberanahan moral diterapkan hakim dengan tidak memaksakan kesimpulan apabila alat bukti tidak memenuhi standar pembuktian yang meyakinkan demi menjaga keadilan dan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, R. (2023). Penerapan Asas In flagrante delicto dalam Perceraian dengan Alasan Zina di Pengadilan Agama. *Jurnal Yuridika Islamika*, Vol. 9 No. 1, 75.
- Fadlan, M. (2023). Asas In Flagrante Delicto dalam Perspektif Hukum Islam: Relevansi Teoritis dan Praktis. " *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 58.
- Nurazizah, S. (2022). Dinamika Pembuktian Zina dalam Kasus Perceraian: Studi di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 1, 91.

- Radbruch, G. (2016). *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rofiq, A. (2021). *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yasin, M. (2022). Penerapan Asas In flagrante delicto dalam Perkara Zina di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 2, 189–203.